



Emansipasi Politik Perempuan

Oleh
BAMBANG PUJIYONO

Perjuangan emansipasi di bidang politik mendapatkan angin segar. UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik mengatur ketentuan kuota minimal 30% bagi perempuan dalam kepemimpinan parpol maupun dalam anggota legislatif.

Setiap tiga nama yang didaftarkan dalam caleg, harus menyertakan satu nama perempuan. Sungguh suatu kemajuan yang biasa dalam upaya memenuhi kuota minimal 30%.

Pengisian kuota tentu saja bukan sesuatu yang bersifat gratis dan hanya sebatas memenuhi formalitas. Pengisian kuota tersebut harus berbasiskan kompetensi dan kompetisi yang konstitusional serta transparan, sehingga kaum perempuan yang berkualitas saja yang berhak mengisi kepemimpinan parpol dan legislatif.

Hal ini sangat penting, sebab selama ini penetapan caleg atau kepemimpinan parpol dari kaum perempuan masih jauh dari kualitas. Akibatnya, upaya pemberdayaan kaum perempuan dalam politik pun cenderung minimalis. Kader yang masuk sangat minim kompetensinya sehingga masih belum berdaya jika dibandingkan dengan kebanyakan politikus pria.

Pemilu 2009 makin dekat. Dalam waktu yang singkat ini, perempuan mesti melakukan upaya-upaya konkret sehingga kuota minimal 30% terpenuhi dengan memperhatikan kualitas dan mekanisme pengisian yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar optimisme kaum perempuan benar-benar terwujud.

Pusat Kajian Politik (Pusakapol) UI telah melakukan pengkajian dan hasilnya cukup menakutkan. Saat ini, terse-

dia 996 kader perempuan yang siap (dicalonkan) untuk mengisi kursi legislatif. Seluruh kader perempuan tersebut memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana.

Kader perempuan yang potensial dan saat ini aktif di parpol sebanyak 365 orang. Kader perempuan potensial yang berasal dari kalangan sipil dan belum bergabung dengan partai sebanyak 631 orang.

Terdapat 11,4 Persen

Melika yang telah bergabung dengan partai politik tersebar dalam tujuh partai besar, yakni partai Golkar 87 orang, PDI Perjuangan 52 orang, PKB 40 orang, PAN 63 orang, PPP 67 orang, PKS 31 orang, serta Partai Demokrat 25 orang. Dari tujuh partai tersebut, mekanisme penjurangan perempuan yang cukup bagus ada pada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera.

Meski demikian, sampai saat ini, partisipasi perempuan dalam berpolitik khususnya hingga tingkat legislatif relatif masih kecil. Hal ini ditandai dengan persentase perempuan anggota DPR 2004-2009 yang hanya 11,4 persen atau 63 orang dari jumlah total anggota DPR yang berjumlah 550 orang.

Dengan memperhatikan stok perempuan yang memiliki potensi di atas, kuota minimal 30% anggota legislatif perempuan dapat terpenuhi. Kuota 30% bukan hanya bermakna kuantitas, namun lebih dari itu secara kualitas juga sudah terpenuhi.

Belajar dari pengalaman pemilu 2004, mengapa kuota 30% hanya terpenuhi 11,4% saja. Semua bermula pada parpol. Parpol memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam menetapkan perempuan sebagai caleg. Kuota 30% hanya dijadikan sebagai sandaran normatif dan bersifat formalitas belaka dalam implementasi, ternyata diterjemahkan secara berbeda.

Pertama, parpol yang memiliki komitmen terhadap perempuan melakukan mekanisme perekrutan yang baik sehingga menempatkan jumlah caleg perempuan yang cukup signifikan. Kedua, parpol yang kurang memiliki komitmen terhadap perempuan belum melakukan mekanisme perekrutan caleg dengan baik.

Konsekuensinya, pengisian caleg perempuan terkesan seadanya. Ketiga, parpol yang sama sekali menolak kaum perempuan untuk mengisi kursi legislatif. Parpol yang demikian tentu saja tidak menyertakan kaum perempuan dalam daftar usulan caleg.

Pada tataran kemungkinan yang paling baik pun, ternyata perempuan masih dizalimi. Dalam daftar urutan caleg, kaum perempuan masih ditempatkan pada nomor urut bawah. Hal ini berarti, bahwa peluang kaum perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif juga sangat kecil.

Kebijakan parpol seperti itu jelas merugikan kaum perempuan dan melanggar amanat konstitusi. Namun, parpol juga memiliki argumentasi dasar, mengapa parpol memilih variasi kebijakan di atas. Pemberian kuota 30% memang masih bisa dipahami dengan berbagai persepsi dan makna.

Sayap Politik

Pada UU parpol yang baru, konsep pemberian kuota sangat jelas dan mengikat untuk dilaksanakan. Dengan demikian, partai politik mesti memiliki kebijakan yang sama dalam menetapkan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Kebijakan tersebut semoga dijabarkan dalam bentuk mekanisme perekrutan yang transparan dan ramah jender sehingga benar-benar menjalankan amanat konstitusi.

Lantas, langkah konkret apa yang mesti dilakukan oleh kaum perempuan agar tidak kecolongan lagi seperti pada

pemilu sebelumnya? Pertama, politisi perempuan harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pengkajian masalah perempuan dan para pegiat aktivitas perempuan.

Sinergi yang dilakukan dalam rangka meng-update data tentang kuantitas dan kualitas kaum perempuan. Selain itu, pemikiran-pemikiran tentang perempuan dapat terakomodasi dengan baik.

Kedua, kaum perempuan harus mulai melakukan perjuangan untuk mendapatkan kesempatan berpolitik secara kolektif. Selama ini, perjuangan kaum perempuan untuk masuk ke dalam jajaran caleg masih dilakukan secara individual. Resistensi dari cara ini terlihat pada kecemburuan antara kaum perempuan sendiri, kurang saling mendukung, dll.

Melalui perjuangan kolektif dengan cara memperlebar sayap politik perempuan ke masyarakat, maka akan dihasilkan kader-kader yang benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat.

Ketiga, dalam menjalankan peran politik formalnya, politisi perempuan harus menjaga kesetaraannya dengan laki-laki. Kesempatan berpolitik formal bagi perempuan merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang wajar. Karena kelangkaan hidup politik bangsa ini pun juga membutuhkan sentuhan perempuan baik sebagai subjek maupun objek.

Keeempat, berjuang bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dalam rangka mendapatkan hak-hak politik perempuan. KPP merupakan lembaga yang secara formal dapat melakukan penekanan (pressure) kepada partai politik sehingga parpol mau memenuhi dan menjalankan kebijakan yang diamanatkan UU no. 2 tahun 2008 secara utuh dan konsekuen.

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta